



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 30 Januari 2025

Yth. Kepada
1. Para Camat Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Para Kepala Bagian Setko
Administrasi Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota
Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN PELAPORAN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001/SE/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Lampiran I huruf B Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara;
 - e. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
2. Para Camat, Para Kepala Bagian, Para Lurah agar menyampaikan laporan dan memerintahkan WL LHKPN yang berada di bawah koordinasi Saudara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan tahun pelaporan 2024 secara daring melalui situs <https://elhkpn.kpk.go.id> (e-LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret 2025.

3. Jenis pelaporan LHKPN terdiri atas :
 - a. **Laporan Khusus Awal Menjabat** bagi WL LHKPN yang telah melakukan aktivasi akun pada tahun 2024 namun belum pernah menyampaikan laporan melalui sistem e-LHKPN.
 - b. **Laporan Khusus Akhir Menjabat** bagi :
 - 1) WL LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan Desember 2025;
 - 2) WL LHKPN yang mengalami pemindahan dan/atau pemberhentian dalam jabatan menjadi non WL LHKPN, sedang mengikuti tugas belajar, atau sedang menjalani cuti luar tanggungan negara.
 - c. **Laporan Periodik** bagi WL LHKPN selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
4. Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan atas harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
5. WL LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih Bulan April yang akan diterima pada Bulan Mei bagi WL LHKPN yang melewati batas waktu pelaporan 31 Maret 2025 (Pasal 33A ayat 1) Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. Hukuman disiplin sedang/berat bagi WL LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan 31 Desember 2025 (Pasal 10 ayat 2 huruf e dan Pasal 11 ayat 2 huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat